



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Farid Rouyani Bin Sunarto Almarhum;  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Agustus 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kedungwilut Rt.001 Rw.002 Kel. Kedungwilut, Kec. Bandung Kab. Tulungagung, Jatim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 11 Oktober 2021 Nomor : Sp.Kap/177/X/2021/Rekrim ;

Terdakwa Muhammad Farid Rouyani Bin Sunarto Almarhum ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2021/PN.Skt tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa.**MUHAMMAD FARID ROUYANI Bin Sunarto**, bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal **Melanggar Pasal 480 KE-1 KUHP** , sesuai dengan dakwaan Jaksa /Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama : 1 ( satu ) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1.(satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX NO POL AD 2018 PA beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada saksi HELMA FATMASARI , 1 unit Handphone merk SAMSUNG A9 warna Gold dikembalikan kepada Muhammad Farid Rouyani ;
4. Menetapkan pula agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai tuang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa.**MUHAMMAD FARID ROUYANI Bin Sunarto**,pada hari.Minggu tanggal 05 September tahun 2021 sekitar jam 16.00 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dibulan September masih dalam tahun 2021 bertempat di sekitar perbatasan daerah Ponorgo dengan Madiun Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta(berdasarkan pasal 84(2) KUHP), terdakwa telah menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan tersebut,pada mulanya

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. MUHAMMAD FARID ROUYANI bertempat di sekitar perbatasan daerah Ponorgo dengan Madiun Jawa Timur telah membeli 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX NO POL AD 2018 warna hitam tahun pembuatan 2018 dari orang bernama TOHADI(disidangkan dalam penuntutan tersendiri) yang mana sepeda motor tersebut dijual hanya dengan surat STNK tanpa ada dokumen BPKB dengan harga Rp.10.400.000,-00(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut yang diketahui oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen BPKB kemudian terdakwa mengganti plat/nomor polisi yang seharusnya No Pol AD 2018 PA diganti dengan Nomor palsu AE 2907 SV dengan maksud agar tidak diketahui oleh pihak petugas Kepolisian bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tidak memiliki BPKB dan terdakwa juga mengetahui jika harga sepeda motor tersebut Yamaha Nmax tahun 2018 apabila lengkap dengan suratnya harga di pasaran sekitar Rp.19.000.000,-00(sembilan belas juta rupiah).Akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat Polisi karena telah membeli 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX NO POL AD 2018 warna hitam tahun pembuatan 2018 dari orang bernama TOHADI ternyata hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh sdr.OKIK YUDA HENDRAWAN(disidangkan dalam penuntutan tersendiri) hal ini adanya laporan kehilangan sepeda motor dari saksi.HELMA FATMASARI telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX NO POL AD 2018 warna hitam tahun pembuatan 2018 ketika saksi berkenalan dengan sdr.OKIK YUDA HENDRAWAN (disidangkan dalam berkas penuntutan tersendiri) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam.08.30 WIB di Hotel Loji Jl.Hasanudin Kl.Punggawan kec.Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya setelah sdr.OKIK YUDA HENDRAWAN berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX NO POL AD 2018 warna hitam tahun pembuatan 2018 tanpa seijin pemiliknya tersebut terus dijual kepada sdr. TOHADI(disidangkan dalam penuntutan tersendiri),kemudian sepeda motor dari TOHADI dijual lagi kepada terdakwa MUHAMMAD FARID ROUYANI ,akhirnya terdakwa MUHAMMAD FARID ROUYANI ditangkap dan diproses secara hukum

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FARID ROUYANI Bin Sunarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hilma Fatmawati Sumanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ...Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- ...Bahwa keterangan di Penyidik tersebut sudah benar semua ;
- ...Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- ...Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah perkara hilangnya sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha N- Max dengan Nopol AD – 2008 – PA atas nama saudara saksi yang bernama : Andreas Romi ;
- ...Bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 08.30 Wib, di tempat parkir Hotel Loji ;
- ...Bahwa awalnya sepeda motor Yamaha N- Max milik saya tersebut berada di parkir Hotel Loji sedangkan kunci Kontaknya saya letakkan di dalam kamar Hotel Loji Nomor 316 lantai 3 dimana saksi menginap ;
- ...Bahwa saksi datang dan menginap di Hotel Loji tersebut dengan keperluan ketemuan dengan Okik ;
- ...Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Okik ;
- ...Bahwa saksi bisa ketemuan dengan Okik karena saya sebelumnya telah di Chat melalui aplikasi Watsapp oleh Okik, lalu kita ketemuan di Hotel Loji ;
- ...Bahwa Okik mendapatkan nomor hand Phone saksi dari aplikasi pertemanan Tan – Tan ;
- ...Bahwa saksi di Chat oleh Okik Pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 yang Isinya mengajak ketemuan dan mau dikasih uang ;
- ...Bahwa kemudian saksi dan Okik bertemu di kamar nomor 316 lanjati 3 hotel loji Surakarta ;
- ...Bahwa saksi dan Okik Chek In di Hotel Loji pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 ;
- ...Bahwa yang mempunyai ide untuk menginap di Hhotel loji adalah saksi ;
- ...Bahwa saksi masuk ke hotel loji adalah saksi lebih dahulu yaitu pada sore hari mau mahrib dan Okik baru datang ke kamar Nomor 316 Hotel Loji tersebut pada jam 20.30 Wib ;
- ...Bahwa di dalam kamar hotel loji antara saksi dan Okik hanya berbincang bincang saja dan berhubungan suami istri ;
- ...Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 08.30 Wib , saksi Chek – Oaut dari Hotel Loji ;
- ...Bahwa ketika saksi mau chek aut dan bermaksud mengambil sepeda motor, ternyata saudah tidak ada ditempatnya lalu saya bertanya kepada bagian keamanan dan melihat CCTV ternyata yang mengambil adalah Okik ;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...Bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut , dengan mengambil kunci sepeda motor yang saksi taruh di meja yang ada dalam kamar 316 tempat saksi menginap ;
  - ...Bahwa setelah selesai berkencan saksi dikasih uang Okik sebesar Rp300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;
  - ...Bahwa kerugian saksi seharga sepeda motor tersebut pada waktu di beli seharga Rp30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) ;
  - ...Bahwa dimeja kamar ada kunci sepeda motor tetapi bukan kunci sepeda motor milik saksi melainkan kunci sepeda motor Yamaha Mio, lalu saksi chat ke Okik ternyata nomor saksi sudah di blokir ;
  - ...Bahwa STNK sepeda motor saksi tersebut ada didalam dompet yang tergantung di kunci sepeda motor Yamaha N- Max ;
  - ...Bahwa Okik keluar dari kamar pada jam 23.00 Wib ;
  - ...Bahwa Okik hanya bilang pamit ke saksi “ kapan – kapan ketemu lagi “ ;
  - ...Bahwa saksi ketika Okik berkata kapan kapan ketemu tersebut saksi berada di kamar mandi ;
  - ...Bahwa saksi Tidak tahu karena di atas meja masih ada kunci sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor tersebut adalah kunci sepeda motor Yamaha Mio ;
  - ...Bahwa saksi kunci sepeda mmotor Yamaha Mio tersebut saksi serahkan ke Polres saat saksi datang mellapor kehilangan sepeda motor;
  - ...Bahwa setelah laporan ada pemberitahuan polisi sepeda motor sudah ketemu;
  - ...Bahwa Pada hari minggu tanggal 5 September 2021 saya melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, lantas pada hari senin sore saya diberitahukan kalau sepeda motor sudah ketemu dan sudah di jual sama Okik ;
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Okik Yuda Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ( Muhamad Farid Roauyani ) ;
- Bahwa semua keteranagn di Penyidik tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait masalah perkara penadahan yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Terdakwa karena saksi yang mencuri Sepeda motor Yamaha N Max di Parkiran Hotel Loji Surakarta, kemudian saksi jual ke Tohadi ;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ....Bahwa saksi mencuri sepeda motor Yamaha N Max tersebut pada tanggal 4 September 2021 sekira jam 23.00 Wib
  - ....Bahwa sepeda motor Yamaha N Max tersebut adalah milik saudarai Hilma Fatmawati yang sebelumnya antara saksi dan saudarai Hilma Fatmawati berkenan serta berhubungan suami istri di Hotel Loji kamar nomor 316 ;
  - ....bahwa saksi masuk hotel Loji pada jam 20.30 Wib dan keluar Hotel Loji pada pukul 23.00 Wib ;
  - ....bahwa cara saksi mengambil sepeda motor Yamaha N Max tersebut dengan terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor yamaha N- Max yang terletak di atas meja kamar lalu saya turun dan keluar menuju tempat parkir dan mengambil sepeda motor tersebut;
  - ....bahwa Stnk sepeda motor tersebut ada dialam dompet yang tergantung di kunci kontak ;
  - ....bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi bawa pulang kerumah dan selanjutnya saksi tawarkan ke Tohadi melalui Inbox di akun Facebook;
  - ....bahwa awalnya saksi menawarkan sepeda motor di akun Facebook milik saksi dan saksi meninggalkan nomor Handphone nomor : 088299640779 kemudian ada seorang yang tidak saksi kenal menelpon saya ke nomor tersebut ;
  - ....bahwa sepeda motor tersebut saksi tawarkan sebesar Rp9.000.000.- ( sembilan juta rupiah ) dan di beli oleh Tohadi sebesar Rp8.200.000.- ( delapan juta dua ratus ribu rupiah ) ;
  - ....bahwa pembayarannya adalah secara tunai sebesar Rp2.200.000.- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) dan di transfer sebesar Rp6.000.000.- ( enam juta rupiah) ;
  - ....bahwa saksi masih ingat nopol kendaraan tersebut dengan nomor : AD – 2018 – PA;
  - ....bahwa saksi tidak pernah merubah nopol kendaraan Yamaha N Max tersebut masih sama seperti di STNKnya ;
  - ....bahwa setelah terjadi jual beli tersebut terjadi serah terima sepeda motor di pasar Tawang Mangu Kabupaten Karanganyar ;
  - ....bahwa surat surat dari kendaraan tersebut hanya ada STNK saja ;
  - ....bahwa saksi mengatakan kepada Tohadi kalau BPKBnya hilang ;
  - ....bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ( Muhamad Farid Arouyani ;
  - ....bahwa saksi mengambil sepeda motor Yamaha N Max tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Hilma Fatmawati ;
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tohadi Bin Sismo Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ...Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
  - ...Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan terkait perkara karena saksi membeli sepeda motor Yamaha N Max tahun 2018 yang kemudian saksi menjualnya ke Terdakwa ( Muhamad Farid ) ;
  - ...Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
  - ...Bahwa sepeda motor Yamaha N Max tersebut saksi beli dari seseorang yang bernama : Okik Yudha Hendrawan ;
  - ...Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha N Max tersebut sebesar Rp8.200.000,- ( delapan juta dua ratus ribu rupiah ) ;
  - ...Bahwa sebelumnya sepeda motor Yamaha N Max tersebut ditawarkan oleh Okik sebesar Rp9.000.000.- ( sembilan juta rupiah ) ;
  - ...Bahwa kelengkapan surat surat sepeda Motor Yamaha N Max tersebut hanya STNk saja ;
  - ...Bahwa saksi sudah menanyakan mengenai BPKBnya ke Okik dan dijawab oleh Okik kalau BPKB hilang ;
  - ...Bahwa kemudian serah terima sepeda motor tersebut terjadi di pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar ;
  - ...Bahwa sepeda motor Yamaha N Max tersebut saksi jual kembali kepada Terdakwa ( Muh Farid Arouyani ) ;
  - ...Bahwa saksi tawarkan ke Terdakwa ( Muhamad Farid Arouyani ) sebesar Rp10.600.000.- ( sepuluh juta enam ratus ribu rupiah ) dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp10.400.000.- ( sepuluh juta dua ratus ribu rupiah ) ;
  - ...Bahwa selanjutnya serah terima kendaraanDi daerah perbatasan Ponorogo – Madiun ;
  - ...Bahwa atas jual beli sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.200.000.- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) ;
  - ...Bahwa pada saat serah terima kendaraan dengan Terdakwa, nomor Kendaraan masih seperti yang tertera di STNK yaitu AD 2018 PA ;
  - ...Bahwa saksi untuk membuat Terdakwa percaya saksi bilang kalau BPKBnya hilang;
  - ...Bahwa saksi tahu harga pasaran dari sepeda motor Yamaha N Max tahun 2018 tersebut adalah diatas Rp10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ;
  - ...Bahwa saksi di tangkap polisi karena saudara Okik ketangkap terlebih dahulu ;
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak keberatan

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah membeli barang berupa sepeda motor Yamaha N – Max tanpa ada BPKBnya ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan terkait masalah perkara Penadahan yang Terdakwa dan dan saksi Tohadi lakukan ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha N Max dari Tohadi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Tohadi ;
- Bahwa Terdakwa mengenalnya melalui akun media sosial Facebook dengan akun yang bernama : kang Rohman ;
- Bahwa akun Facebook dengan nama Kang Rohman tersebut menawarkan sebuah sepeda motor Yamaha N – Max tahun 2018 dengan menyertakan nomor Han Phone;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N Max tersebut ditawarkan sebesar Rp10.600.000.- ( sepuluh juta enam ratus ribu rupiah ) yang kemudian Terdakwa tawar dan terjadi kesepakatan sebesar Rp10.400.000,- ( sepuluh juta empat ratus ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa bayar secara cas ;
- Bahwa kemudian serah terima sepeda motor yamaha N Max tersebut di perbatasan Ponorogo – Madiun Jawa Timur ;
- Bahwa kelengkapan surat surat dari kendaraan etrsebut hanya berupa kunci kontak dan STNKnya saja sedangkan BPKB tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha N Max dari Tohadi tersebut terjadi pada tanggal 5 September 2021 sekira jam 16.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena Tohadi tertangkap lebih dahulu ;

Menimbang,bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX Hitam NO POL AE 2907 SV beserta STNK ;
- 2( dua ) buah Plat Nomor AD2018 PA ;
- 1(satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG A.9 warna gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 05 September tahun 2021 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di sekitar perbatasan daerah Ponorgo

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Madiun Jawa Timur telah membeli barang berupa 1 ( satu ) Unit sepeda motor Yamaha N Max tahun 2018 dengan Nopol AD – 2018 – PA, dari Tohadi tanpa ada BPKBnya ;

- Bahwa 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Yamaha N Max tersebut Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp10.400.000 ( sepuluh juta empat ratus ribu rupiah ) yang sebelumnya di tawarkan oleh Tohadi sebesar Rp10.800.000.- ( sepyluh juta enam ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa tahu harga pasaran sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2018 tersebut sebesar Rp19.000.000.- ( sembilan belas juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti Nopol kendaraan tersebut dari Nopol AD – 2018 – PA menjadi **AE 2907 SV** ;
- Bahwa Terdakwa mengganti nopol tersebut dengan tujuan untuk mengelabui petugas ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang curian ;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mengaku bernama terdakwa Muhammad Farid Rouyani Bin Sunarto Almarhumhal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan Identitasnya sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.” :

Menimbang bahwa perbuatan membeli, menyewa dst (tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung, barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkalannya diperoleh diperoleh dari kejahatan. Menjual, menukarkan, menggadaikan dst dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkalnya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang tersebut berasal dari kejahatan, biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun petunjuk dihubungkan dengan adanya alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa benar :

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Farid Rouyani Bin Sunarto Almarhum, Pada hari Minggu tanggal 05 September tahun 2021 sekitar jam 16.00 WIB., Terdakwa telah membeli 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX NO POL AD 2018 warna hitam tahun pembuatan 2018 dari orang bernama TOHADI(disidangkan dalam penuntutan tersendiri) yang mana sepeda motor

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual hanya dengan surat STNK tanpa ada dokumen BPKB dengan harga Rp.10.400.000,-00(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut yang diketahui oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen BPKB kemudian terdakwa mengganti plat/nomor polisi yang seharusnya No Pol AD 2018 PA diganti dengan Nomor palsu AE 2907 SV dengan maksud agar tidak diketahui oleh pihak petugas Kepolisian bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tidak memiliki BPKB dan terdakwa juga mengetahui jika harga sepeda motor tersebut Yamaha Nmax tahun 2018 apabila lengkap dengan suratnya harga di pasaran sekitar Rp.19.000.000,-00(sembilan belas juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang bahwa, di dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam.16.00 WIB terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NO POL AD 2018 PA dari seseorang yang bernama TOHADI di perbatasan wilayah Ponorogo-Madiun dimana sepeda motor tersebut dibeli dari seseorang yang bernama OKIK YUDA HENDRAWAN, yang ternyata fakta persidangan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NO POL AD 2018 PA tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh OKIK YUDA HENDRAWAN tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti Plat Nomor Polisi dari Nomor : AD – 2018 – PA menjadi **AE 2907 SV** dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh petugas kepolisian ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi semua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal tersebut, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit SEPEDA MOTOR YAMAHA -MAX Hitam NO POL AE 2907 SV BESERTA STNK, 2(DUA) BUAH PLAT NOMOR AD2018 PA, adalah dicuri dari saksi Hilma Fatmawati maka sudah sepatutnyalah untuk dikembalikan kepadanya ;
- 1(satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG A.9 warna gold, disita dari Terdakwa dan bukan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa ( Muhammad Farid Rouyani ) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Hilma Fatmawati ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Farid Rouyani Bin Sunarto Almarhum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Farid Rouyani Bin Sunarto Almarhum berupa pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan;

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit SEPEDA MOTOR YAMAHA -MAX Hitam NO POL AE 2907 SV BESERTA STNK ;  
Dikembalikan kepada saksi Hilma fatmawati ;
  - 2(DUA) BUAH PLAT NOMOR AD2018 PA ;1(satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG A.9 warna gold;  
Di kembalikan kepada Terdakwa (Muhammad Farid Rouyani ) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Bambang Hermanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lucius Sunarno, S.H.MH , Heru Budyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Sutarno, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa, secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucius Sunarno, S.H.MH

Bambang Hermanto S.H., M.H

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winarto, SH

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 hal, Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)